



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR188/32/Kept./403.013/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan serta untuk kelancaran koordinasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf a, maka perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis yang beranggotakan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 75);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pembina Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Magetan Tahun 2021, dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

Tim Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan dan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di Kabupaten Magetan;
- b. memberikan pembinaan kepada Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Magetan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

KETIGA

: Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan verifikasi persyaratan dan pemenuhan komitmen pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. melaksanakan verifikasi teknis lapangan perizinan dan non perizinan;
- c. memberikan pertimbangan teknis serta rekomendasi perizinan dan non perizinan;
- d. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

KELIMA

: Kepada Tim Pembina Teknis, dan Tim Teknis, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai beban tugas dan tanggung jawabnya yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Januari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/32/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 27 Januari 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA TEKNIS

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Magetan.
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Magetan.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 3. Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 4. Inspektur Kabupaten Magetan; 5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan; 6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan; 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan; 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan; 9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan; 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan; 11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan; 12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan; 13. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan;

1	2	3
		<p>14. KepalaDinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;</p> <p>15. KepalaDinasTenagaKerja Kabupaten Magetan;</p> <p>16. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;</p> <p>17. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan;</p> <p>18. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>19. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan;</p> <p>21. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>22. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>23. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>24. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>25. KepalaBagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/32/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 27 Januari 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PenanggungJawab	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.	
2.	Ketua	Kepala Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.	
3.	Sekretaris	Kepala Seksi Pendaftaran dan Verifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.	
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Potensi dan Pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan; 2. Kepala Seksi Inventarisasi dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan; 3. Kepala Seksi Pemantauan Evaluasi dan Pemanfaatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan; 	

1	2	3	4
		<p>4. Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan;</p> <p>5. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan;</p> <p>6. Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan;</p> <p>7. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan;</p> <p>8. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;</p> <p>9. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;</p> <p>10. Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;</p> <p>11. Kepala Seksi Tata Bangunan Bidang Keciaptakaryaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;</p> <p>12. Kepala Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;</p>	

1	2	3	4
		<p>13. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;</p> <p>14. Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;</p> <p>15. Kepala Seksi Usaha, Sarana dan Jasa Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan;</p> <p>16. Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Kelembagaan Budaya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan;</p> <p>17. Kepala Seksi Lahan pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;</p> <p>18. Pengawas Bibit Ternak pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan;</p> <p>19.2 (dua) Orang Staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;</p> <p>20.1 (satu) Orang Staf pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan;</p> <p>21.1 (satu) Orang Staf Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan;</p>	<p>ASTIN</p> <p>ISWIDHIANINGRUM, A.Md</p> <p>1. FARUQ SYARONI, A.Md;</p> <p>2. MOH. AVIV BUDHI K, S.T.</p> <p>ARI SUSILO, S.E.</p> <p>DIDIK EDI PURWANTO, S.P.</p>

1	2	3	4
5.	Sekretariat	<p>22.4 (empat) Orang Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan;</p> <p>1 (satu) Orang Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.</p>	<p>1. RIANG KUNCAHYANI, A.Md.;</p> <p>2. CANDRA YUSDIANTO, A.Md.;</p> <p>3. SUPRIYADI;</p> <p>4. MUROKHIM. PATEHUROHMAH, S.AP.</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004